



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 13070, tempat dan tanggal lahir: Danguang-Danguang/ 19 November 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 08127, dalam hal ini Penggugat memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail d@gmail.com, **sebagai Penggugat;**

Melawan:

Tergugat, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Haro/ 13 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 0813, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.LK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Agustus 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa bagi Penggugat ini merupakan pernikahan yang kedua, sedangkan bagi Tergugat juga merupakan pernikahan yang kedua;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama;

3.1. Anak I, lahir tanggal 05 Mei 2012;

3.2. Anak II, lahir tanggal 15 Oktober 2021;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi nafkah kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga Penggugatpun juga ikut bekerja untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, bahkan Tergugat juga tidak jujur kepada Penggugat mengenai keuangan dalam rumah tangga bersama;

4.2. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Penggugat dari mantan suami Penggugat, padahal sebelum menikah Tergugat telah berjanji untuk sama-sama memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Penggugat dari mantan suami Penggugat, bahkan Tergugat juga sering bersikap kurang perhatian kepada Penggugat, dan ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar, bahkan disaat Penggugat sakitpun, Tergugat masih bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;

4.3. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas, dan pulanginya sering larut malam, bahkan sampai

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari, dan ternyata Tergugat bermain judi di warung bersama teman-temannya;

5. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya sejak bulan September 2021, hingga sekarang kurang lebih 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah kontrakan Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang. Majelis Hakim kemudian mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa setelah didamaikan dan dinasehati oleh Majelis Hakim, Penggugat secara lisan menyatakan ingin mencabut gugatan Penggugat karena ingin rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mengonfirmasikan kepada Tergugat tentang keinginan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa Tergugat juga ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat bersama Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan. Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun bersama Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Penggugat secara lisan menyatakan ingin mencabut gugatan Penggugat karena ingin rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat. Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan Tergugat dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban. Namun karena Tergugat juga hadir di persidangan, meskipun proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban, Majelis Hakim mengonfirmasikan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat kepada Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat bersama Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.LK dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Defi Uswatun Hasanah S. Sy, M.A sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I. dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hayati S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Defi Uswatun Hasanah S. Sy, M.A

Hakim Anggota I,

Ttd

Dina Hayati, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Fauziah Rahmah, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Husna Hayati S.H.

Rincian biaya:

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)